

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI
DEPAN UMUM
(Studi Kasus: Putusan No.248/Pid.B/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :
MUHAMMAD ANGGA SULISTIOWAN
B011171533



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI DEPAN
UMUM (Studi Kasus : Putusan No.248/Pid.B/2020/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :
MUHAMMAD ANGGA SULISTIOWAN
B011171533

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada Departemen
Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DIDEPAN
UMUM (Studi Kasus : Putusan: No.248/Pid.B/2020/PN.Mks)**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ANGGA SULISTIOWAN

B011171533

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Prodi Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 14 DESEMBER 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H.

NIP. 19620105 98601 1 001

Dr. Hijrah Adhyanti Marzana, S.H.,M.H.

NIP.19790326 200812 2 002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H.,LL.M.

NIP.19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Muhammad Angga Sulistiowan

NIM : B011171533

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Didepan Umum

(Studi Kasus: Putusan No.248/Pid.B/2020/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.


Makassar, 3 Desember 2021

PEMBIMBING I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H.
NIP.196201051986011001

PEMBIMBING II



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H.,M.H.
NIP.197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: MUHAMMAD ANGGA SULISTIOWAN
N I M	: B011171533
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan Didepan Umum (Studi Kasus Putusan No.248/Pid.B/2020/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2021



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tanga di bawah ini:

Nama : Muhammad Angga Sulistiowan

NIM : B011171533

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Meyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan DiDepan Umum (Studi Kasus : Putusan No.248/Pid.B/2020/PN.Mks), Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 20 Desember 2021

Yang Menyatakan



Muhammad Angga Sulistiowan

ABSTRAK

MUHAMMAD ANGGA SULISTIOWAN (B011171533) dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN DIDEPAN UMUM (Studi Kasus : Putusan: No.248/Pid.B/2020/PN.Mks). Di bawah bimbingan Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzani sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada tindak pidana dengan dengan sengaja melakukan tindak pidana pelanggaran kesusilaan di depan umum dan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana dan pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana dengan sengaja melakukan tindak pidana pelanggaran kesusilaan di depan umum. Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini.

Pasal 53 KUHP (*Pongging*) Percobaan dan pasal 281 KUH Pidana. Majelis hakim menyatakan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Muh Darwis Alias Madi tertuang dalam Buku kedua KUH Pidana Pasal 281 ayat ke 2 KUH Pidana. Setelah penulis meneliti kasus tersebut yang dimana pasal yang dijatuhkan kepada pelaku yaitu pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP yang dimana pelaku ingin melakukan percobaan perkosaan akan tetapi tidak selesai. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku diancam pada pasal 285 KUHP dengan kurungan 12 tahun penjara dikurangi dengan sepertiga dengan pasal 53 KUHP jadi penjatuhan hukuman pada pelaku $12 - \frac{1}{3}$ yaitu 4 (empat) tahun.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kesusilaan, Di depan umum.

ABSTRACT

MUHAMMAD ANGGA SULISTIOWAN (B011171533) with the title JURIDIC REVIEW ON CRIMINAL ACTS OF decency in public (Case Study: Decision: No.248/Pid.B/2020/PN.Mks). Under the guidance of Andi Muhammad Sofyan as Main Advisor and Hijrah Adhyanti Mirzani as Companion Advisor.

This study aims to determine the qualifications of acts in criminal acts of intentionally committing a crime of violating decency in public and to find out the application of criminal provisions and legal considerations of judges for criminal acts of intentionally committing a crime of violating decency in public. This type of research uses normative legal research methods to research and write the discussion of this thesis.

Article 53 of the Criminal Code (Pongging) Trial and article 281 of the Criminal Code. The panel of judges stated that the qualifications of the crime committed by Muh Darwis Alias Madi were contained in the second book of the Criminal Code Article 281 paragraph 2 of the Criminal Code. After the authors examined these cases, the article that would be applied to the perpetrators was Article 285 of the Criminal Code Jo. Article 53 of the Criminal Code which states that the perpetrator wants to carry out an attempted rape but is not finished. Sentences against perpetrators are threatened in Article 285 of the Criminal Code with 12 years imprisonment reduced by a third with Article 53 of the Criminal Code so that the sentence for perpetrators is $12 - \frac{1}{3}$, which is 4 (four) years.

Keywords: Crime, Morality, Publicly.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Di Depan Umum (Putusan No.248/Pid.B/2020/PN.Mks)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda **Alm. Suryadi Batjo, S.Sos** dan Ibunda **Hadawaty**, serta saudara(i) **Saraswaty, S.s** dan **Mutmaindah Sari** yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin mengahaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi hingga tahap penyempurnaan Skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, SH., MH. selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno S.H.,M.H.,DFM selaku Penilai I dan Dr.Abd Asis, SH., MH. Selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Anshori Ilyas SH.,MH selaku Penasihat Akademik (PA) penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin & Staff Administrasi Rektorat atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;

8. Teman dekat yang selalu mendukung dan membantu saya, Zahrah Qalbi Hasbullah dalam menemani selama bimbingan skripsi;
9. Dosen Pengampu Serta Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimasa pandemi covid-19 Gelombang 104 (Tamalanrea 5) Lokasi Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar telah membantu dan memberikan pengalaman belajar baru;
10. Teman-teman HASANUDDIN LAW STUDY CENTRE (HLSC) periode kepengurusan 2019/2020, Teman-teman seperjuangan Pledoi 2017 Fakultas Hukum Unhas, dan teman teman VETRAN FC, kucing oren, yasy lovers yang serta Senior-Senior dan alumni Fakultas Hukum Unhas;
10. Rekan Bisnis NEXT STORE MAKASSAR & Collabs.Market serta semua hal tentang persneakersan, Teman-teman Sabi Project, ROCK IN CELEBES, PrologFest, rekan-rekan kompleks bung permai, dan seluruh teman-teman saya di dunia pereventnan, teman-teman komunitas BERKAH, teman-teman kompleks bung permai, serta Sepatu Compass yang telah memberikan saya arah langkah dan tujuan;
11. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Harapan penulis pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat saya pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam

pengembangan ilmu hukum. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis,

Muhammad Angga Sulistiowan

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka dan Analisis kualifikasi tindak pidana pelanggaran kesusilaan di depan umum	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
2. Jenis - jenis Tindak Pidana.....	22
B. Tindak Pidana kesusilaan	
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan.....	24

2.Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan.....	27
3.Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan.....	31
4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan.....	31
5.Analisis kualifikasi tindak pidana pelanggaran kesusilaan di depan umum.....	35
BAB III Tinjauan Pustaka dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana kejahatan kesusilaan di depan umum.	
A.Pengertian Putusan.....	39
B.Jenis-Jenis Putusan.....	40
C.Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	42
D.Analisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana kejahatan kesusilaan di depan umum No.248/Pid.B/2020/Pn.Mks.....	48
BAB IV Penutup	
A.Kesimpulan.....	61
B.Saran.....	62
Daftar Pustaka.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan kesusilaan atau *moral offences* dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global.¹ Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Beragam persoalan sensitif menimpa kehidupan kaum perempuan, antaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Begitu banyak kejahatan kekerasan yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan selain apa yang sudah disebutkan di atas. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan. Perempuan sedang menjadi obyek

¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 103.

pengebirian dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural dan struktural yang dibenarkan.

Kejahatan-kejahatan yang termasuk sebagai kejahatan kesusilaan yaitu kejahatan kesusilaan yang berhubungan dengan masalah seksual, diatur dalam Buku III KUHP mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sebagai berikut: kejahatan dengan melanggar kesusilaan, kejahatan pornografi, kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa, kejahatan pornografi dalam melakukan pencariannya, kejahatan perzinahan, kejahatan perkosaan untuk bersetubuh, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun, kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka, kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya untuk dikawin, kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan, yang umurnya belum 15 tahun, perkosaan. berbuat cabul dan perbuatan cabul pada orang yang dalam keadaan pingsan atau umurnya belum 15 tahun, kejahatan perkosaan bersetubuh, kejahatan menggerakkan untuk berbuat cabul dengan orang yang belum

dewasa, kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa, kejahatan permudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, kejahatan memperdagangkan wanita dan anak lakilaki yang belum dewasa dan kejahatan mengobati wanita dengan ditimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.

Sejak manusia dilahirkan telah membawa kodrat masing-masing. Kodrat tersebut membedakan manusia dengan hewan maupun dengan lingkungannya. Salah satu kodrat manusia yang dibawa semenjak lahir adalah kodratnya sebagai makhluk yang mulia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemuliaan tersebut diwujudkan dengan adanya kehormatan baik dalam arti nama baik maupun kesusilaan. Untuk melindungi kehormatan berkaitan dengan kedua aspek dimaksudkan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah memberikan perlindungan dengan memberikan ancaman kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Orang yang melanggar larangan dalam bidang hukum pidana telah melakukan delik atau tindak pidana.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia, terutama Undang-undang Pidana Khusus atau perundang-undangan diluar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur

(*Double Track Sistem*) dalam stesel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus.²

Pada Pasal 53 KUHP, supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: ... Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.³ Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Hal ini mendapat perhatian yang serius mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan.

Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidahkaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tentram dan tertib dalam masyarakat.

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung. Hal 67.

³ *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP Pasal 53)*

Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat.⁴

Pada Kitab undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Bab 14 (pasal 281 – 283) tentang tindak pidana kesusilaan,⁵ sehingga Kasus tindakan asusila sangat penting dibahas agar sebagai seorang remaja, khususnya wanita yang berumur 12 -21 tahun dapat lebih peduli terhadap masalah kesusilaan yang terjadi disekitar kita. Untuk menyadarkan terhadap pihak-pihak yang terkait agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan dan keamanan karena hal tersebut menyangkut kepentingan publik.⁶

Menurut Kepala UPT Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (PPA) Sulsel, Meisy Papayungan yang dikonfirmasi, Sabtu, (20/2) menjelaskan, Sistem Informasi Online (*Simfoni*) Perlindungan Perempuan Anak secara nasional mencatat, tahun 2019 lalu, jumlah kasus sebanyak 1.964 kasus. Masuk tahun 2020, jumlah kasus naik menjadi 1.996 kasus.

Jadi, kata Meisy, ada peningkatan 32 kasus dari setahun sebelumnya. Dari 1.996 kasus itu, masing-masing ada 1.602 yang korbannya perempuan dan anak perempuan. Kemudian, 392 kasus

⁴ Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

⁵ *Kitab undang-Undang Hukum Pidana* dalam Bab 14 (pasal 281 – 283)

⁶ Widianti Ninik, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 197, Hal.11

korbannya anak laki-laki. Selebihnya, ada dua kasus yang jenis kelamin korbannya tidak terekam dalam sistem.

"Dari angka 1.996 kasus tahun 2020 itu, dilaporkan paling banyak dari tiga daerah yakni Kota Makassar ada 1.120 kasus, Kota Parepare 136 kasus dan Kabupaten Gowa ada 100 kasus. Jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan fisik termasuk kekerasan seksual menyusul kekerasan psikis dan penelantaran," jelas Meisy.

Kasus pelanggaran asusila yang pernah terjadi ditempat bersembunyi bahkan ditempat umum seperti permasalahan merupakan tindakan asusila yang terjadi dapat menimbulkan sebuah permasalahan bagi semua pihak. Untuk itu perlu tindakan alternatif untuk mengurangi ataupun menyelesaikan permasalahan pelanggaran tindak pidana pelanggaran kesusilaan dikalangan masyarakat. Meskipun telah diatur dan diancam pidana, praktek-praktek tindak pidana kesusilaan tetap ada.

Dari salah satu kasus Tindak pidana yang terjadi di kota Makassar, saya mengangkat objek penelitian tentang putusan pengadilan Makassar Nomor 248/Pid.B/2020. Pada putusan tersebut seorang pria dewasa melakukan telah melakukan tindak pidana pelanggaran kesusilaan didepan umum, berawal ketika terdakwa masuk ke dalam rumah korban lalu korban mengunci pintu rumah, kemudian masuk kedalam kamar, dimana korban pada saat itu dalam kamar dan baru selesai berpakaian, dan pada saat

itu juga terdakwa langsung memeluk korban dan melakukan tindak pidana kesusilaan.

Dari kasus yang terjadi yang dilakukan oleh terdakwa di suatu tempat yang berada di kota Makassar, maka berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut dengan melakukan analisis lebih lanjut terkait tindak pidana pelanggaran kesusilaan di depan umum yang mengangkat judul : ***Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana kesusilaan di depan umum pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar (No.248/Pid.B/2020/PN.Mks).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kualifikasi tindak pidana kesusilaan di depan umum ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana kesusilaan di depan umum pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.248/Pid.B/2020/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kesusilaan di depan umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.248/Pid.B/2020/PN.Mks.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap tindak pidana kesusilaan didepan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.248/Pid.B/2020/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, penulis berharap bahwa hasil penelitian nantinya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat serta bagi penegak hukum pidana dalam kasus pelanggaran kesusilaan didepan umum sesuai undang-undang yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

2. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat menambah wawasan ilmiah dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana singkat; tindak pidana pelanggaran kesusilaan didepan umum.

E. Keaslian Penelitian

Untuk perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1) Christin Adelia Pau (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAN MELALUI FACEBOOK (Studi Kasus Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL). Telah terlihat jelas perbedaan metode penelitian dan yang dilakukan oleh Christin Adelia Pau Nampak dari metode penelitian hukum yang berbeda yang dimana skripsi menggunakan metode empiris sedangkan

penulis menggunakan metode normatif dan lokasi mengambil studi kasus Nampak berbeda di Pengadilan negeri Jakarta Selatan, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan studi kasus Putusan Nomor Studi Kasus Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL Selanjutnya tempat pengambilan dan waktu pengambilan data sangat berbeda dengan penulis. Adapun persamaannya merupakan sama-sama membahas tentang tindak pidana kesusilaan

2) Louisa Mayliani M Siregar (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara MEDAN, PENERAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 99/Pid.Sus/2018/PN MDN). Telah terlihat jelas persamaan dari judul merupakan yang dimana membahas tentang tindak pidana kesusilaan, lalu perbedaannya mulai dari metode penelitian dan yang dilakukan oleh Louisa Mayliani M Siregar Nampak dari judul awal yang merupakan perbedaan paling mendasar Kemudian, yang dimana perbedaannya pada skripsi diatas lebih menfokuskan terhadap anak sedangkan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ke wanita dewasa, metode penelitian hukum yang berbeda dan mengambil studi kasus di Pengadilan negeri Medan Sumatera utara, sedangkan penulis menggunakan metode penelitian dengan melakukan studi kasus Putusan Nomor Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 99/Pid.Sus/2018/PN MDN, Selanjutnya tempat pengambilan dan waktu pengambilan data sangat berbeda dengan penulis.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana manusia untuk memperkuat, membina, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.⁷ Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*), sehingga semakin memperkaya sumber-sumber dan bahan penelitian. Sebab suatu penelitian tentu akan menggunakan suatu pendekatan, hal ini disebabkan karena metode pendekatan merupakan sebuah cara untuk membantu peneliti dalam rangka mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Dalam *Webster's New Encyclopedic Dictionary* disebutkan bahwa "*Approach is a way of dealing with something (as a problem)*."⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi-Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013*. Hlm. 59

dalam perundang-undangan ataupun norma berperilaku masyarakat.⁹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini terbagi atas dua; pertama, Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) yakni menelaah segala regulasi dan undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian terkait. Kedua, menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan, berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁰ Pada penelitian ini pula penulis juga tidak lupa menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang pesat dalam ilmu hukum.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari Kitab Suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya.¹¹

⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.12.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-9, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164-165.

¹¹ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2., Cet.2, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KUHP Bab 14 (Pasal 281-283), Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

A) Bahan hukum sekunder adalah segala referensi karya ilmiah di bidang hukum.¹² Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, jurnal atau artiker yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini, serta pendapat para ahli.

B) Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini penulis menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas data primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.

C) Pengumpulan Bahan Hukum.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu semua data hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, baik itu secara umum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang bersifat khusus, meliputi peraturan perundang-undangan tentang anak, peraturan perundang-undangan tentang perempuan, Putusan Putusan Hakim, Peraturan-peraturan Pemerintah, dan instrumen peraturan

¹² *Ibid.*,

perundangan lainnya yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.¹³

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berasal dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, rancangan undang-undang, dan komentarkomentar atas putusan pengadilan. Namun demikian, sumber bahan hukum sekunder ini hendaklah mempunyai keterkaitan dengan hal yang akan diteliti.

C. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini penulis menelusuri segala hal yang menjadi petunjuk untuk memperkuat dan memperjelas data primer dan sekunder yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁴

D. Analisis bahan hukum.

Adapun bahan-bahan hukum di atas penulis menganalisis dengan menggabung tiga pendekatan yakni pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum hingga kemudian mampu melahirkan penafsiran yang digunakan untuk penelitian.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. Hlm. 52

¹⁴ Ibid hlm.52

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA DAN

ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KESUSILAAN

DIDEPAN UMUM

A. Tindak Pidana.

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Pembentuk undang-undang menggunakan kata "*strafbaar feit*" untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "*tindak pidana*" tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*".¹⁵

Menurut Lamintang Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum" hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan. Selain istilah "*strafbaar feit*" dalam bahasa Belanda juga

¹⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm 96

dipakai istilah lain yaitu "*delict*" yang berasal dari bahasa Latin "*delictum*" dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah "delik". Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.¹⁶

Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundangundangan memakai istilah tindak pidana.
- b. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c. Para mahasiswa yang mengikuti "tradisi tertentu" dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjembatani tantangan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana.¹⁷

Istilah tindak pidana (delik) hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaar feit dalam bahasa Belanda yang berasal dari *Wet Van Strafrecht* (W.V.S). Kata strafbaarfeit ini

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ *Ibid*,. Hlm.97

kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dipidana dan peristiwa pidana. Kata *feit* itu sendiri didalam bahasa Belanda berarti Sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.¹⁸

Sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan Undang-Undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum - hukum lain nya. Sanksi atau hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan ponis kepada orang yang melanggar undangundang hukum pidana . Menurut filsafat tujuan sanksi itu rupa-rupa tergantung dari sudut mana soal itu di tinjau nya, misalnya:¹⁹

A. Pujangga Jerman E. Kant mengatakan, bahwa sanksi atau hukuman adalah suatu pembalasan, berdasar atas pepatah kuno : siapa yang membunuh harus dibunuh". Pendapat ini biasa disebut teori pembalasan" (*vergeldings-theorie*)

¹⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.181.

¹⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, POLITEA, 2016, hlm 35-36

B. Pujangga Feurbach antaranya berpendapat, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat. Teori ini disebut teori mempertakutkan” (*afchrikkingstheorie*)

C. Pujangga lain berpendapat, bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan. Teori ini biasa disebut teori memperbaiki (*verbeteringstheorie*) Selain dari pada itu ada pujangga-pujangga yang mengatakan, bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu adalah pembalasan, akan tetapi maksud lain-lainnya (pencegahan, mempertakutkan, mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat) tidak boleh diabaikan.

Dalam praktiknya, pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna luas dan abstrak di mana hukum pidana sendiri adalah suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral-sosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan Sosial, Kebijakan Kriminal dan Kebijakan Penegakan Hukum di Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) / WvS sebagai *Ius Constitutum* merupakan warisan dari Kolonial Belanda telah tertinggal oleh kemajuan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.²⁰

²⁰ Sulistia Teguh, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers; Jakarta, 2012, hlm. 27

Berkenaan dengan hal ini perlu diperhatikan pernyataan dari Kongres PBB yang berkaitan dengan pemberlakuan Hukum asing/ impor pada suatu Negara. Pada Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and The Treatment of offenders*” dinyatakan bahwa Sistem Hukum Pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/ diimpor dari Hukum Asing semasa zaman Kolonial) pada umumnya bersifat “*Obsolete and Unjust*” (Telah usang dan tidak adil) serta “*Outmoded and Unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai kenyataan).²¹

Dari pernyataan Kongres PBB di atas dikaitkan dengan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP/ WvS) yang sampai saat ini dipandang sebagai Kitab Induk Hukum Pidana sudah semestinya dilakukan pembaharuan. Pembaharuan Hukum Pidana hendaknya sesuai dengan sosio politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia.

Terdapat perbedaan dalam mendefinisikan kata tindak pidana, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda. Pompe²² mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.

²¹ *ibid.*, hlm. 29

²² Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang, Hal 23.

Pompe²³ juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu :

1. Definisi teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

yaitu Suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang²⁴ mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada

²³ Bambang Poernomo, 1985, *Asas-asas Hukum Pidana, cetakan kelima, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm. 91.*

²⁴ P.A.F., Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet. III, Cintra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 123.*

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Satochid Kartanegara juga sewaktu itu mengajar di dalam kuliah-kuliahnya juga menyatakan pendapat yang serupa dengan pendapat yang dinyatakan oleh van der Hoeven dan sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit tersebut, almarhum telah menggunakan istilah tindak pidana. Sedangkan, menurut Wirjono Prodjodikoro. "tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana."²⁵

Dewasa ini masalah pembedaan semakin mendapat perhatian, dikarenakan adanya tanggung jawab manusia terhadap sesamanya dalam pergaulan hidup yang berwadahkan masyarakat dan adanya rasa solidaritas pada diri masing-masing manusia sebagai sesama anggota masyarakat. Dasar penjatuhan pidana/pembedaan adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu masalah sentral di samping tindak pidana dan pidana dan pembedaan dalam hukum pidana. KUHP sebagai hukum positif tidak secara eksplisit mencantumkan atau merumuskan azas kesalahan/ *culpabilitas* sebagai syarat mutlak dalam penjatuhan pidana, tidak seperti azas legalitas, azas non retroaktif, azas nasional aktif/ pasif dan azas teritorial. Berdasarkan pemikiran di atas dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiil sebagai

²⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 18.

hukum pidana di masa yang akan datang seyogyanya merumuskan atau memformulasikan azas kesalahan dimaksud. KUHP yang saat ini diberlakukan hanya merumuskan tindak pidana yang di dalamnya ada unsur kesalahan.²⁶

Simons memberikan pendapatnya mengenai delict yaitu, delik merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. Menurut d.Simons dalam bukunya C.S.T Kansil tindak pidana merupakan perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.²⁷

Sementara itu Leden Marpaung,²⁸ juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :

A. unsur subjektif Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is*

²⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit PT Alumni, Bandung: 2007, hlm. 9

²⁷ C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet. Kedua, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 38. (Selanjutnya disingkat C.S.T.Kansil II).

²⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 9.

guilty or actus non facit reum nisi mens si rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

B. unsur objektif Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas :

1) Pebuatan manusia berupa:

a) *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

b) *omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. Leden Marpaung, Akibat (*result*) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*) Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:

a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan

b) keadaan setelah perbuatan dilakukan

c) sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah atau unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

2. Jenis - jenis Tindak Pidana.

Tindak pidana dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut²⁹ :

A. Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;

B. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*);

C. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*);

D. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);

F. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopende delicten*) dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus/berlanjut (*voortduren delicten*);

F. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan

²⁹ Adami Chazawi, 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 121.

G. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis delicti* (*communis delicti*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria delicti* (*propria delicti*, yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);

H. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);

I. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*);

J. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;

K. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

B. Tindak Pidana kesusilaan

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.

Kata “kesusilaan” berarti perihal susila „kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan. Keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik³⁰, Didalam prespektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.³¹ Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan penjelasan seperti diatas, jadi pengertian kesusilaan itu dinyatakan kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan mengenai kejahatan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/ kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam

³⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal-874

³¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal-3

kesusilaan. Didalam delik kesusilaan itu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini sangat sulit untuk dirumuskan secara tegas, kejahatan terhadap kesusilaan pada kenyataannya tidak hanya menyangkut masalah seksual saja, nilai kesusilaan tidak hanya terdapat dalam hubungan pribadi saja, tetapi juga dalam hubungan pergaulan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, seperti kejahatan yang terbaru, yaitu kejahatan dunia maya (internet) Informasi dan Teknologi Informasi (ITE).

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis. Tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pembahasan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang benar-benar berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:

1. Perzinahan diatur dalam pasal 284
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288
4. Percabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294
5. Penghubung percabulan diatur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298 dan pasal 506

6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535.³²

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari buku ke -II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.³³ Dengan demikian makna “kesusilaan” adalah berkenaan dengan moral, etika yang telah diatur dalam perundang-undangan. Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika).³⁴

2.Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

³² S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, *perkembangan delik-delik khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, cet pertama 1988 hlm. 37

³³ P.A.F.Lamintang, *DELIK-Delik Khusus, sinar grafika*, 2009, Jakarta, hal 1

³⁴ Firgje Lumingkewas,2016,“Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan”.hlm.22

Pengaturan tentang tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan

1) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis kejahatan, yakni Pasal 281 s.d. 303 sebagaimana dijelaskan:

a) Sengaja melanggar kesusilaan di muka umum sesuai dalam Pasal 281

b) Pornografi dalam Pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 283 ayat (1) 10

c) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 d) Perzinahan dalam Pasal 284 dan Pasal 285

e) Bersetubuh dengan perempuan tak berdaya dalam Pasal 286 dan Pasal 287

f) Melakukan perbuatan cabul dalam Pasal 289 dan Pasal 290-295

g) Mucikari dalam Pasal 296

h) Perdagangan perempuan dan eksploitasi anak dalam Pasal 297 dan Pasal 301

i) Mengobati dengan maksud menggugurkan kandungan dalam Pasal 299

j) Minuman yang memabukkan dalam Pasal 300

k) Penganiayaan terhadap Hewan dalam Pasal 302 l) Judi dalam Pasal 303³⁵

2) Tindak pidana kesusilaan dengan jenis pelanggaran, yakni Pasal 532 s.d. 547.

³⁵ Prof. Moeljatno, S.H,2018,"*Kitab Undang-Undang hukum Pidana*",Jakarta, Hlm.102-112

- a) Menyanyi dan pidato yang melanggar kesusilaan dalam Pasal 532
- b) Membangkitkan nafsu birahi remaja dalam Pasal 533
- c) Alat pencegah kehamilan dalam Pasal 534
- d) Mabuk dan menjual minuman keras dalam Pasal 536-539
- e) Penganiyaan hewan dalam Pasal 540
- f) Meramal dan menjual hal-hal mistis dalam Pasal 545-547³⁶

Unsur-unsur dalam tindak pidana kesusilaan dalam Pasal 281, 282 ayat (1), 282 ayat (2) dan 282 ayat (3) KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif :dengan sengaja
- b. Unsur objektif :

1) Barangsiapa

2) Merusak kesusilaan

3) Di depan umum Unsur subjektif dari tindak pidana ialah unsur dengan sengaja yang ditinjau dari penempatannya didalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, meliputi unsur seperti merusak kesusilaan dan di depan umum. Pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja tersebut, di sidang pengadilan hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan:

a. Bahwa pelaku memang mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan;

b. Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu di lakukan di depan umum; Unsur objektif dari tindak pidana ialah barang siapa, yang dimaksud barang siapa ialah orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP.

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP:

a. "Barang siapa

³⁶ *Ibid*, Hlm.193-198

- b. Menyebarluaskan
- c. Mempertunjukkan secara terbuka
- d. Menempelkan secara terbuka
- e. Tulisan gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan”

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP:

- a. “Barangsiapa
- b. Membuat
- c. Memasukkan
- d. Mengangkut keluar
- e. Mempunyai dalam persediaan
- f. Untuk disebarluaskan atau dipertunjukkan atau ditempel secara terbuka
- g. Suatu tulisan, gambar, benda yang sifatnya melanggar kesusilaan”

Unsur yang terkandung dalam Pasal 282 ayat (3) KUHP:

- a. “Barang siapa
- b. Tanpa diminta menawarkan
- c. Tanpa diminta menyatakan dapat diperoleh
- d. Suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan
- e. Dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.”³⁷

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kesusilaan

Di dalam kehidupan bermasyarakat seperti sekarang ini tingkah laku masyarakat semakin beraneka ragam dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan baik itu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau pun perbuatan yang tidak melanggar hukum. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai

³⁷ Moeljatno, 2018, “*Kitab Undang-Undang hukum Pidana*”, Jakarta, Hlm.102-112

kejahatan terhadap kesusilaan itu sulit untuk dirumuskan secara tegas dan pasti, dikarenakan batasan-batasan pengertian kesusilaan yang belum secara pasti dirumuskan dalam KUHP dan juga karena nilai kesusilaan suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.

Sehingga apa yang dianggap susila oleh suatu masyarakat mungkin saja dianggap asusila oleh masyarakat yang lain, dan juga sebaliknya . Tata hukum di negara indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga didalam hukum positif indonesia itu mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) dari pasal 281 sampai dengan 303 dan 303 bis.³⁸

4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan

Pertama-tama sebelum kita menjelaskan upaya penegakan hukum pidana terhadap kejahatan, sebaiknya kita mengetahui pengertian dari penegakan hukum itu sendiri, dimana pengertian dari penegakan hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga mengakibatkan kerugian bagi orang lain, sudah sepatutnya diberikan sanksi yang sepadan dengan

³⁸ MUDZAKKIR, Laporan Akhir karya ilmiah :” *Analisis Atas Mekanisme penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*”, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 2010, Hlm.27

perbuatan pidana yang dilakukannya. Usaha penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegakan hukum itu adalah sebagai wujud dari penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai social engineering), memerihara dan mempertahankan (sebagai social control).³⁹

Didalam kehidupan pasti manusia termasuk juga didalam tingkah laku yang tidak akan lepas dari penegakan hukum itu sendiri. hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya manusia dan tingkah lakunya, artinya manusia itu tidak akan bisa atau mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum itu. Janji dan kehendak seperti itu, misalnya adalah, untuk memberikan hak kepada seseorang, untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.⁴⁰ Pada prinsipnya suatu hukum itu mengandung ide atau konsep-konsep dan

³⁹ Purnadi Purbacara, *penegakan hukum di Indonesia*, alumni, Bandung, 1977, hlm 13

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1988, hlm 11.

digolongkan kepada sesuatu yang abstrak, seperti tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak itu. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.⁴¹

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁴² Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴³ Lebih lanjut dikatakannya, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin

⁴¹*Ibid Hlm. 15*

⁴² *Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.*

⁴³ *Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ctk. Keempat, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 3.*

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁴⁴:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum suatu istilah khas di Indonesia yang lazim diterima sebagai konotasi penerapan undang-undang, dan disamakan dengan istilah "*law enforcement*", pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.⁴⁵

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 5.

⁴⁵ Bambang Purnomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Ctk Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 186

5. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pelanggaran Kesusilaan

Didepan Umum

Setelah melakukan penelitian dengan cara menelaah beberapa literature dan perundang-undangan, maka penulis dapat mengkualifikasi perbuatan tindak pidana pelanggaran kesusilaan didepan umum dalam prespektif hukum pidana.

Setelah membaca literatur dan perundang-undangan serta hasil pengumpulan data, maka penulis akan menjabarkan bahwa kejahatan kesusilaan hanya diatur dalam KUHPidana, tindak pidana kesusilaan yang berlaku adalah KUHPidana BAB XIV Buku II tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang terdiri dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis, penulis akan menguraikan bentuk kejahatan kesusilaan yang lebih ditekankan pada masalah tingkah laku seksual ataupun nafsu kelamin untuk memudahkan analisis hukum terkait tindakan yang terkandung dalam rumusan ketentuan yang berlaku.

Tabel. 1. Bentuk Kejahatan Kesusilaan dalam KUHPidana

No	Pasal	Bentuk tindakan	Unsur Pembeda
1.	281	Kesusilaan Umum	Dengan sengaja secara terbuka melanggar segala bentuk tindakan asusila di depan umum.
2.	284	Perzinahan	Persetubuhan di luar perkawinan yang sah

			menurut hukum oleh seorang yang telah kawin atas dasar saling suka. Merupakan delik absolut.
3.	285	Perkosaan	Dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
4.	286	Perkosaan dengan tidak berbahaya	Dilakukan tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan karena korban (wanita) tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana kejahatan kesusilaan yang lebih menghususkan pada tingkah laku seksual ataupun nafsu kelamin terurai pada BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang terdiri dari beberapa Pasal yaitu ;

1) Pasal 281 KUHPidana mengancam pidana terhadap barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Delik ini merupakan delik umum "Barang siapa", yang dimana unsur barang siapa bisa menyangkut "siapa saja" yang melakukan.

2) Unsur sengaja ini, sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, mencakup tiga macam kesengajaan, yaitu: sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang keharusan dan sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*dolus eventualis*). ini mencakup yang sangat luas yakni meliputi

semua tindakan asusila yang dilakukan di depan umum, seperti telanjang di depan umum ataupun melakukan hubungan seksual didepan umum. Pasal ini merumuskan dua macam tindakan, yang pertama melakukan tindakan asusila di depan umum dalam artian dengan sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung, di pasar dan lain sebagainya.

Yang kedua adalah melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang hadir di tempat itu dan tidak dengan kemauannya sendiri, dalam artian tidak perlu di muka umum tetapi cukup di muka orang lain sudah cukup asal orang tersebut tidak menghendaki perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Lamintang dan Samosir, jelas unsur "*sengaja*" mempengaruhi unsur "*didepan umum*". Jadi, didepan umum itu harus sesuatu yang disengaja dan diketahui oleh pelaku.

3) tindak pidana yang diatur pada pasal 281 KUHP Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

a. unsur subjektif, yaitu dengan sengaja;

b. unsur objektif, berupa:

1. Barangsiapa;

2. Merusak kesusilaan;

3. Di muka umum.

4) Berdasarkan Unsur-unsur secara terbuka atau di muka umum terdapat beberapa pendapat yang dikutip diantaranya Suanutri dan R.Soesilo. versi pasal 281 terjemahan Sianutri menjelaskan

bahwa, *Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (x15).*

Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

Barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.

sianutri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar* atau hampir sama dengan *openlijk*) ialah di suatu tempat di mana umum dapat mendatangi tempat itu atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya).

a. sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya, atau

b. sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

Ini artinya yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.